BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hasil hutan kayu rakyat, karena adanya masyarakat yang mengkonversi kebun-kebun kemiri, durian menjadi lahan pertanian dan kayunya dijual begitu saja keluar wilayah Kabupaten Dairi tanpa dokumen;

b. bahwa untuk menyikapi hal tersebut pada huruf a, agar lebih efektifnya pelaksanaan penerimaan PAD maka ditetapkan Tarif Retribusi Kayu Rakyat;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang pemanfaatan kayu Rakyat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan , Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Hutan, (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2001 Nomor 17 ; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
13. Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 18/M/Kep/2/2005 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Rotan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMANFAATAN KAYU RAKYAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah / Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Dairi ;
5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dairi;
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
8. Hutan Rakyat adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang bersisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya serta berada di lahan-lahan milik hak / rakyat di luar kawasan hutan;
9. Kayu Rakyat adalah kayu yang berada di lahan-lahan milik rakyat di luar kawasan hutan;
10. Pemanfaatan Kayu Rakyat adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil kayu Rakyat;
11. Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat adalah ijin dengan segala kegiatan untuk memanfaatkan kayu rakyat antara lain : Kayu Kemiri, Durian, Kayu Putih, Sengon, Eucalyptus, Acasia, Karet, Jati Putih, Petai, Jengkol, Kulit Manis, Kayu Pinus, Kayu Mahoni, dan Lain sebagainya di Hutan Rakyat.
12. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan warga negara Republik Indonesia.

BAB II
JENIS KAYU RAKYAT

Pasal 2

Jenis Kayu Rakyat meliputi :

a. Kayu Kemiri;
b. Kayu Durian;
c. Kayu Putih;
d. Kayu Sengon;
e. Kayu Kulit Manis;
f. Kayu Petai;
g. Kayu Jengkol;
h. Kayu Karet;
i. Kayu Acasia;
j. Kayu Eucalyptus;
k. Kayu Jati Putih;
l. Kayu Pinus;
m. Kayu Mahoni.

Pasal 3

Persyaratan Pengambilan atau Pemanfaatan Kayu Rakyat sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu :

- Pengambilan atau Pemanfaatan Kayu Rakyat adalah hanya diperkenankan terhadap kayu rakyat yang berada pada lahan-lahan masyarakat di luar kawasan hutan.

BAB III
PERJANJIAN

Bagian Pertama

Ijin

Pasal 4

Usaha perorangan atau koperasi yang mengambil atau memanfaatkan kayu rakyat sebagaimana dimaksud pasal 2 harus memiliki ijin dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Memperoleh Ijin

Pasal 5

(1) Persyaratan memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu:
   a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
   b. Sket atau peta gambar lokasi yang dimohon;
   c. Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Persyaratan perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat sama dengan persyaratan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Ijin.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus mengajukan permohonan secara tertulis di atas segel atau kertas bermeterai Rp. 6.000; atau nilai meterainya ditentukan perundang-undangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
(2) Permohonan dan persyaratan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), asli untuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 1 (satu) rangkap untuk Bupati sebagai Laporan dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengawasan Daerah untuk diketahui.
(3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan persyaratan dan melakukan penelitian langsung ke lokasi sesuai sket atau gambar lokasi yang dimohon paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
(4) Untuk Permohonan ijin yang telah memenuhi syarat, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati mengeluarkan Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
(5) Permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan pengembalian berkas dan dapat mengajukan kembali untuk dikeluarkan ijin setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Tata cara memperpanjang Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat sama dengan tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

) Setiap Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat dikenakan Retribusi Produksi yang dibayar oleh pemohon kepada Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dairi sesuai dengan jenis dan volume kayu rakyat.
) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto oleh Bendahara Khusus Penerima kepada Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
) Dari hasil pemungutan retribusi diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) yang pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEWAJIBAN PEMOHON PEMEGANG IJIN

Pasal 9

emohon/ Pemegang Ijin berkewajiban :
Membayar pungutan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.;
Mencegah kerusakan lingkungan hidup;
Melaksanakan penebangan dengan cara tebang pilih;
Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas seluruh hasil kayu tebangan ;
Memanfaatkan semaksimal mungkin kayu yang berasal dari penebangan ;
Melakukan penanaman kembali untuk areal bekas tebangan.

BAB. VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS IJIN PEMANFAATAN HASIL KAYU RAKYAT

Pasal 10

1) Setiap Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat dikenakan Retribusi Produksi.
2) Besarnya Retribusi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a.	Kayu Kemiri	Rp. 5.000,- / M^3
b.	Kayu Durian	Rp. 5.000,- / M^3
c.	Kayu Putih	Rp. 4.000,- / M^3
d.	Kayu Sengon	Rp. 3.000,- / M^3
e.	Kayu Kulit Manis	Rp. 3.000,- / M^3
f.	Kayu Petai	Rp. 3.000,- / M^3
g.	Kayu Jengkol	Rp. 5.500,- / M^3
h.	Kayu Karet	Rp. 3.000,- / M^3
i.	Kayu Acasia	Rp. 3.000,- / M^3
j.	Kayu Eucaliptus	Rp. 3.000,- / M^3
k.	Kayu Jati Putih	Rp. 3.000,- / M^3
l.	Kayu Pinus	Rp. 5.500,- / M^3
m.	Kayu Mahoni.	Rp. 6.000,- / M^3

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Pengawasan pelaksanaan pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah
(2) Pengendalian pelaksanaan Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 12

Tata cara pengawasan dan pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat sebagai berikut :
a) Badan Pengawasan Daerah melakukan pemeriksaan baik rutin atau reguler dan berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat di wilayah Kabupaten Dairi serta melaporkannya kepada Bupati.
b) Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan pengendalian secara rutin dan berkala maupun sewaktu-waktu dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENTUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk yang bersifat teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 25 Oktober 2005

a.n. BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal : 25 - 10 - 2005

a.t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA
NIP. 010073954

BERITA DAERAH TAHUN 2005 NOMOR... 12